

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SORONG DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 122/Pid Sus/2020/PN.Son)**

Pinasti Asyiah

Universitas Muhammadiyah Sorong
pinastiasyiah6001@gmail.com

Diterima : 2024-05-19

Direvisi : 2024-05-30

Disetujui : 2024-05-31

Abstract

This research aims to determine the basic legal considerations of District Court Judges. Sorong Number 122/Pid.Sus/PN. Children in criminal cases of religious blasphemy through social media and the application of positive law to PN decisions. Sorong Number 122/Pid.Sus/2020/PN. Children in criminal cases of religious blasphemy via social media.

The results of the research show that (1) Analysis of the Sorong District Court's Decision in the Case of the Crime of Blasphemy via Social Media (Decision Study Number 122/Pid.Sus/2020/PN.Son), that the Sorong District Court's Decision, in this case the Judge decided on the case not yet objective in seeing various points of view. In implementing positive law against PN decisions. Sorong Number 122/Pid.Sus/2020/PN.

In the application of criminal justice, it must be in accordance with applicable laws and regulations, so that other people become wise in carrying out actions, so that they do not cause problems for themselves and others by expressing themselves to violate the law which triggers problems that can solve a religious group. certain people, who should respect and respect each other in their religious identity and the way they carry out their worship.

Keywords: *Sorong District Court Decision, Religious Blasphemy, ITE Law and the Criminal Code.*

A. PENDAHULUAN

Seluruh pengaturan terkait perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, persoalan pertanggungjawaban pidana beserta sanksinya termuat dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku. Salah satu perbuatan yang dilarang adalah ketentuan mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama atau lebih dikenal sebagai penistaan agama. Persoalan ini

Pinasti Asyiah

mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat karena dampaknya yang sangat signifikan dikarenakan berkaitan erat dengan kemuliaan dan religiusitas dari manusia. Di Indonesia, Agama merupakan hal yang sangat fundamental untuk dihormati dan ditegakkan karena didalamnya sangat kompleks mengandung beberapa nilai luhur sekaligus sehingga agama juga dapat digunakan sebagai pemersatu konstruksi sosio kultur masyarakat yang pada dasarnya majemuk.

Pengaturan mengenai tindak pidana yang masih sederhana didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat, maka pemerintah pada tahun 2018 mengesahkan sebuah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengakomodir dan mengatur berbagai kegiatan yang bisa dilakukan melalui media dunia maya dan salah satunya adalah melalui media internet. Perbuatan hukum melalui Internet adalah suatu hal yang menjadi kegiatan dan kebiasaan baru dalam bermasyarakat dikehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, harus ada antisipasi sedini mungkin akan potensi terjadinya kejahatan yang bisa saja dilakukan melalui media Internet. Seperti telah kita ketahui bersama dunia maya memiliki dua hal yang sangat bertolak belakang namun tidak dapat terpisahkan. Di satu sisi kemudahan dan manfaat bisa diraih namun disisi yang lain banyak dampak negatif yang potensial muncul yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana.

Adapun 16 kasus tindak pidana ITE yang telah diproses dalam persidangan hingga putusan di PN Sorong, dengan berbagai jenis pelanggaran yakni;

Tabel 1. Data rekapitulasi terhadap Kasus Tindak Pidana ITE yang telah diputuskan oleh PN. Sorong.

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Tindak Pidana ITE
1.	2018	7	Penghinaan dan Ujaran Kebencian berunsur SARA
2.	2019	1	Ujaran Kebencian berunsur SARA
3.	2020	1	Penistaan Agama
4.	2021	3	Penghinaan dan Ujaran Kebencian berunsur SARA
5.	2022	3	Ujaran Kebencian berunsur SARA
6.	2023	0	-
7.	2024	1	Perjudian Online

Sumber : Diolah dari hasil wawancara bersama Hakim PN. Son.

Berdasarkan hasil wawancara dan pendataan terhadap kasus tindak pidana ITE yang terjadi di Kab. dan Kota Sorong, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut pada kasus penistaan agama yang terjadi di kota sorong pada tahun 2020, dan kasus tersebut melibatkan saudari I Kartina Flavia Putri Alias Vina beserta saudari Ariyani Dhinie Muhammading Alias Yani dan anak Sri Natasya Alias Tasya Alias Acha (telah dilakukan diversi) pada tahun 2019, bermula ketika beredarnya sebuah video di dunia maya *facebook* pada 8 Desember 2019, keduanya melakukan gerakan sholat sambil berjoged di atas sejadah merah dengan di iringi musik dugem dari Handphone milik saudari Sri Natasya Alias Tasya Alias Acha. Bertempat di dalam rumah saudari Ariyani Dhinie Muhammading Alias Yani di jalan Tanjung Pinang Km. 8, kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dimuka umum, mengeluarkan perasaan atau perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.***

Dalam upaya penyelesaian kasus tersebut sudah di proses oleh pihak kepolisian hingga ketingkat Pengadilan Negeri Sorong, ke dua terpidana tersebut Vina dan Yani telah menyelesaikan masa hukumannya selama 4 bulan di tahun 2020, hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan dengan No. 122/Pid.Sus/2020/PN.Son dalam Kasus Tindak Pidana Penistaan Agama di Media Sosial yang tidak relevansi dengan sistem pemidanaan dalam hukum di Indonesia dengan memutuskan sanksi tindak pidana terhadap pelaku hanya 4 bulan kurungan penjara, hal ini sangat bertentangan pada aturan pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) UU ITE yaitu: *“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

Putusan Pengadilan tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum dan akan memberikan keadilan hukum didalamnya, berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong yang tidak relevansi dalam menerapkan sanksi pidana ITE yang berunsur Penistaan Agama, tentu hal ini terjadi kembali karena tidak adanya efek jera kepada

pelaku tersebut dan bahkan dilakukan kembali oleh kalangan masyarakat lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah bentuk datanya dan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 122/Pd.Sus/2020/PN.Son. Dalam hal ini lapangan penelitiannya adalah Pengadilan Negeri Sorong Klas 1B tahun 2023-2024.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah proses yang menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta aturan-aturan hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan pendekatan secara *yuridis normatif*. Penelitian hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu, pembentukan hukum dan penerapan hukum.

Sumber data penyusunan penulisan ini penulis memilih bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Dalam Teknik pengumpulan data dilakukan secara Observasi, Wawancara, Studi Pustaka dan Dokumentasi. Analisis bahan penelitian secara eliminasi segala sesuatu yang tidak relevan serta identifikasi berbagai fakta hukum guna menentukan isu hukum yang akan dianalisis; mengumpulkan bahan hukum maupun bahan non hukum yang dianggap mempunyai keterkaitan; menganalisis isu hukum yang akan dijadikan objek penulisan dengan berdasarkan kepada bahan-bahan sebagaimana disebut diatas; isu hukum dijawab dengan argumentasi yang meyakinkan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan; argumentasi yang diajukan hingga menghasilkan suatu kesimpulan kemudian dibuat preskripsi.

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim PN. Sorong dalam Putusan Perkara No. 122/Pid.Sus/PN.Son tentang Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial

Dalam memeriksa suatu perkara maka hakim dituntut untuk mampu bersikap arif dan bijaksana. Nilai-nilai keadilan wajib untuk selalu dijunjung tinggi, asas hakim berperan aktif dalam hukum acara pidana, melakukan

Pinasti Asyiah

penalaran logis sesuai dengan teori dan praktek, juga harus dilaksanakan secara seksama. Apabila hal ini dilaksanakan maka pasti semua putusan yang dibuat oleh hakim bisa konsisten, sesuai dan mencerminkan nilai keadilan.

Yang dimaksud dengan dasar pertimbangan hakim ialah adanya alasan yang dimiliki hakim guna menentukan hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa yang tersusun secara komperhensif mengenai fakta hukum disertai adanya alat bukti guna dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kesalahan seorang terdakwa. hakim memiliki kebebasan memutuskan perkara pidana berdasarkan keyakinan yang muncul karena adanya keterkaitan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berorientasi kepada tiga hal yaitu; Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum. Terkait dalam penelitian terhadap **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial (Studi Putusan No. 122/Pid.Sus/2020/PN.Son)** dalam hal ini menjatuhkan putusan pidana terhadap **Terdakwa I Kartina Flavia Putri Alias Vina** dan **Terdakwa II Ariyani Dhinie Muhammading alias Yani** dengan cara melakukan telaah dan analisis terkait putusan dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sorong yang dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum belum sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibuat sebelumnya. Hakim yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan terhadap **Terdakwa I Kartina Flavia Putri Alias Vina** dan **Terdakwa II Ariyani Dhinie Muhammading alias Yani** memakai pertimbangan yang bersifat *yuridis*. Pertimbangan ini ialah pertimbangan yang didasari kepada ditemukannya fakta-fakta dalam persidangan yang berhasil diungkap oleh hakim selama berjalannya proses persidangan dan Undang-undang

telah menetapkan beberapa hal yang harus dicantumkan di dalam suatu putusan berikut adalah hal-hal yang dimaksud di atas;

- a. Dakwaan yang dibuat oleh JPU;
- b. Keterangan yang diberikan oleh terdakwa;
- c. Keterangan yang diberikan oleh saksi;
- d. Barang-barang bukti yang disita;
- e. Pasal yang dipakai berdasarkan Undang-undang yang masih berlaku untuk memberikan putusan terhadap perkara yang ada.

Berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka menurut penulis yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara yang melibatkan **Terdakwa I Kartina Flavia Putri Alias Vina** dan **Terdakwa II**

Pinasti Asyiah

Ariyani Dhinie Muhammading alias Yani adalah keseluruhan poin-poin sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan hakim ialah dakwaan yang dicantumkan didalam putusan. Surat Dakwaan menyebutkan tindak pidana yang diuraikan sedemikian rupa dengan kelengkapan *locus* dan *tempus delicti*. Dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum belum berorientasi kepada fakta hukum serta peraturan perundangan yang jelas sesuai dengan perbuatan hukum maupun tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa. Hal ini diperlukan guna mempermudah dan meringankan beban pembuktian dalam persidangan.

Hanya saja dalam pembuktian Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan **Ahli dari Bidang Keagamaan Islam dan ITE** guna memberikan keterangan dalam persidangan terkait perkara tersebut, sebab dalam dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa **Terdakwa I Kartina Flavia Putri Alias Vina dan Terdakwa II Ariyani Dhinie Muhammading alias Yani**, *“dengan sengaja melakukan dimuka umum, mengeluarkan perasaan atau Tindakan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”*, sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 156a huruf a KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Pasal 156 dengan ancaman hukuman penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah**, dalam hal ini pentingnya Keterangan Ahli untuk dihadirkan dalam persidangan guna dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut agar dapat berorientasi kepada fakta hukum serta peraturan perundangan yang jelas sesuai dengan perbuatan hukum maupun tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa dan dapat memberikan keadilan hukum didalamnya. Berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh JPU dengan tuntutan yang diberikan kepada **Terdakwa I Kartina Flavia Putri Alias Vina dan Terdakwa II Ariyani Dhinie Muhammading alias Yani** tidak sesuai, hal ini dapat dilihat dalam tuntutan JPU hanya melanggar berdasarkan Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2), UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sedangkan yang di dakwakan ada 3 unsur pelanggaran yang dilakukan oleh **Terdakwa I Kartina Flavia Putri Alias Vina dan Terdakwa II Ariyani Dhinie Muhammading alias Yani** yakni, sebagai berikut:

Pinasti Asyiah

- a. Kesatu melanggar Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2), UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Kedua melanggar Pasal 156a KUHPidana; dan
- c. Ketiga melanggar Pasal 156 KUHPidana.

Putusan hakim memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan arah penegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian, saat memberikan putusan, hakim diharapkan mau dan mampu untuk senantiasa menjaga asas kehati-hatian sehingga putusan yang dihasilkan tidak keliru, tercermin nilai keadilan didalamnya serta dapat menjaga harkat dan wibawa institusi pengadilan. Dalam menentukan suatu hukuman maka hakim harus juga mempertimbangan dampak yang potensial muncul dikemudian hari. Dengan demikian maka putusan yang dihasilkan merupakan putusan yang berkualitas tinggi dan dapat dirasakan dampaknya secara positif dikalangan masyarakat luas.

2. Implementasi Hukum Positif terhadap Putusan PN. Sorong Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN.Son dalam Kasus Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial

Dalam implementasi hukum yang dilakukan oleh Hakim PN Sorong Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN.Son dalam menjatuhkan putusan, pada pertimbangan pokoknya sebagai unsur yang meringankan adalah karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; dalam menjatuhkan putusan, pada pertimbangan pokoknya sebagai unsur yang meringankan adalah karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa telah menyesali perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Sorong menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa I Kartina Flavia Putri Alias Vina dan Terdakwa II Ariyani Dhinie Muhammading alias Yani**, selama 4 bulan penjara.

Penulis tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum hakim PN Sorong. Meskipun pelaku mengakui terus terang perbuatannya, namun pelaku melakukannya dengan menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh kaidah hukum juga norma-norma agama. Keadaan pelaku yang mengakui terus terang perbuatannya; pelaku belum pernah dihukum, namun kurang tepat dengan memberikan hukuman yang sangat terlalu ringan, yaitu hukuman 4 bulan penjara. Alasannya sebagai berikut:

Perbuatan ke dua terdakwa **yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sengaja dan tanpa hak**

Pinasti Asyiah

menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2), UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Jo Pasal ayat (1) ke-1 KUHPidana, menegaskan bahwa ; *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Selain itu kedua terdakwa tersebut telah melakukan unsur penodaan/penistaan agama dengan cara melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja di depan umum, mengeluarkan perasaan atau perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut oleh di Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menegaskan bahwa; *“Dipidanakan dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”*.

Pengadilan Negeri Sorong dalam hal ini Hakim yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 bulan, menurut penulis, hukuman itu terlalu ringan karena terlalu jauh dengan hukuman yang tercantum dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016, yaitu 6 (enam) tahun dan Pasal 156a huruf a KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana . Jika PN Sorong hanya bersumber kepada Pasal 45A ayat (2) UndangUndang No. 19 tahun 2016, maka hukuman yang layak yaitu minimal 3 tahun, dengan hitungan: hukuman 6 tahun dikurangi setengahnya, yaitu 3 tahun. Dengan demikian, bersumber pada Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016, maka hukuman yang pantas adalah 3 tahun atau setidaknya-tidaknya di atas 4 bulan.

Hukuman yang tidak sesuai dengan Pasal Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 adalah merupakan pertimbangan hukum yang kontroversil sehingga dapat memicu antipati masyarakat dalam penegakan

Pinasti Asyiah

hukum. Masyarakat dapat menilai pertimbangan hakim sebagai pertimbangan yang diskriminatif dan disparitas (perbedaan hukuman) yang tidak adil.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya dan proses persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Hal ini merupakan suatu tindak kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius, karena jika dipandang dari sisi hukum perbuatan tersebut melanggar hukum dan merupakan perbuatan tercela, sedangkan dari sisi agama dan norma-norma yang ada dalam tatanan masyarakat juga sangat bertentangan. Putusan PN Sorong sangat bertentangan dengan teori-teori pemidanaan seperti teori relatif (teori tujuan) dan teori gabungan. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka agar terpidana menjadi **jera**, dan untuk menciptakan serta mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Dari hasil uraian mengenai penelitian sebagaimana telah dibahas di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa ;

1. Berdasarkan pada latar belakang masalah dalam penelitian ini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong, hal ini Hakim memutus perkara tersebut belum *obyektif* dalam melihat berbagai sudut pandang. sehingga pemidanaan pembalasan tersebut sangat tidak *relevan* dalam penerapannya. Peraturan PerUndang-Undangan sebagai produk hukum mampu menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mencapai kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan didalamnya. Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana maupun

Pinasti Asyiah

perdata, memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah penegakan hukum serta keadilan dalam persidangan. Sebab hakim memiliki tugas dan tanggung jawab memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana dan perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 25 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Agar dapat memberikan putusan berdasarkan asas kehati-hatian sehingga putusan yang dihasilkan tidak keliru. Dengan mencerminkan nilai keadilan di dalamnya, dan dapat menjaga harkat dan wibawa institusi pengadilan. Oleh karena itu, dalam menentukan suatu hukuman pidana, putusan hakim harus bersifat *responsif* dan *progresif*, hal ini akan menjadi tepat apabila dijadikan sebagai dasar hakim dalam memutuskan suatu perkara yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, hal ini sangat berpengaruh bagi seorang hakim dalam memberikan dan mengakomodir pada kepastian hukumnya, kemanfaatan hukum serta dapat mengandung nilai keadilan hukum dalam setiap putusan perkara pidana maupun perdata yang diputuskan, khususnya dalam hal ini Perkara Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial.

2. Dengan demikian implementasi hukum positif terhadap putusan PN. Sorong nomor 122/Pid.Sus/2020/PN. Son dalam Kasus Tindak Pidana Penistaan Agama. Pengadilan Negeri Sorong yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menurut penulis, hukuman itu terlalu ringan karena terlalu jauh dengan hukuman yang tercantum dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016, yaitu 6 (enam) tahun. Jika PN Soorong bersumber kepada Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016, maka hukuman yang layak yaitu minimal 3 tahun, dengan hitungan: hukuman 6 tahun dikurangi setengahnya, yaitu 3 tahun. Dengan demikian, bersumber pada Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016, maka hukuman yang pantas adalah 3 tahun atau setidaknya-tidaknya di atas 4 bulan. Menurut penulis, hukuman yang tidak sesuai dengan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 adalah merupakan pertimbangan hukum yang kontroversial sehingga dapat memicu antipati masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat dapat menilai pertimbangan hakim sebagai pertimbangan yang diskriminatif dan disparitas (perbedaan hukuman) yang tidak adil.

Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penegakan hukum dalam hal ini Hakim diharapkan harus bersikap komprehensif bagi pelaku yang melakukan tindak pidana khususnya dalam Penistaan terhadap Agama, karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang terdapat sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”, hal in dimaksudkan dapat saling menghormati dan menghargai setiap bentuk pelaksanaan Ibadahnya dari masing-masing agama yang telah di akui di negara Indonesia ini, dengan hal ini tentu dalam memberikan putusan pidana kepada seorang pelaku tindak pidana yang melakukan penistaan terhadap agama, seorang penegak hukum “Hakim” harus memutuskan suatu pidana berdasarkan asas kehati-hatian sehingga putusan yang dihasilkan tidak keliru, serta dapat mencerminkan nilai keadilan di dalamnya, dan menjaga harkat dan wibawa terhadap institusi pengadilan, berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangnya yang berlaku.
2. Dalam implementasi hukum positif terhadap putusan PN. Sorong Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN. Son dalam kasus tindak pidana penistaan agama melalui Media Sosial belum sesuai dalam hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, berdasarkan KUHPidana kasus tersebut di pidana 6 Tahun masa tahan, dalam implementasi hukumnya hanya dijatuhi pidana 4 Bulan, hal ini tidak relevan sehingga masyarakat dapat menilai bahwa pertimbangan hakim yang *diskriminatif* dan *disparitas* (perbedaan hukuman) yang tidak adil. Dalam penerapan kepidanaannya harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar masyarakat lainnya menjadi bijak dalam melakukan suatu tindakan, sehingga tidak menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri dan orang lain dengan mengeksperesikan dirinya untuk melakukan pelanggaran hukum yang memicu terjadinya permasalahan yang dapat memecahkan suatu kelompok agama tertentu, yang seharusnya saling menghargai dan menghormati dalam identitas agamanya maupun cara pelaksanaan ibadahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2015, *“Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Keadilan Judicial Prudence”*, Depok : Rajawali Pers.
- Achmad Irwan Hamzani, 2020, *“Hukum Islam dalam Sistem Hukum”*, Jakarta : Kencana.
- Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 “Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan”*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Amiruddin, 2020, *“Teori dan Praktik Pidana”*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Anang Priyanto, 2012, *“Kriminologi”*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Andi Hamzah, 2014, *“Hukum Acara Pidana Indonesia”*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arman Saudi, 2014, *“Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia”*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Bahder Johan Nasution, 2011, *“Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia”*, Bandung : Mandar Maju.
- Utrecht, 2010, *“Hukum Pidana I”*, Surabaya: PustakaTinta Mas Grafika.
- Van Apeldorn, 2019, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hyronimus Rheti, 2011, *“Filsafat Hukum”*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Iliham Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia “Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia”*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Kanter Sianturi, 2020, *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”*, Jakarta : Stora Grafika,
- Lilik Mulyadi, 2019, *“Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)”*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Karjadi, R. Soesilo, 2016, *“KUHP dengan penjelasan resmi dan komentar”*, Bogor : Politeia.
- Moeljatna, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Jakarta : Bina Aksara, 2020
- Nyanda Fatmawati O, 2020, *“Pidana Pemberitaan Media Sosial”*, Malang : Setara Perss.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *“Penelitian Hukum”*, Jakarta : Kencana.
- Roeslan Saleh, 2019, *“Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Samuel M.P. Hutabarat, 2016, *“Sistem Hukum, Globalisasi, dan Keabsahan Kontrak”*, Depok : M. Rajawali Perss.

MUADALAH: Jurnal Hukum
Volume: 4 Nomor 1 Mei 2024

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sorong, H. 27- 38

Pinasti Asyiah

Soerjono Soekanto, 2018, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” Ed. 1 Cet. 15, Depok : Rajawali Perss.